

PROFESIONALISME HAKIM PENGADILAN AGAMA DALAM MEMUTUSKAN PERKARA PENDEKATAN USHULIYYIN DALAM MASALAH WARISAN

Anwar Hafidzi

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin

Email: anwar.hafidzi@uin-antasari.ac.id

Diterima 09 April 2019	Direview 22 Desember 2019	Diterbitkan 30 Desember 2019
------------------------	---------------------------	------------------------------

Abstract

This study aims to find a legal pattern for the distribution of inheritance in the Banjarmasin community which was submitted through the Banjarmasin Religious Court Judge. the problem to be achieved is how the ability of judges to decide cases about inheritance in 2016-2017. This research is literature with the document data on decisions about inheritance analyzed through a juridical-normative approach and processed through descriptive analytic normative-qualitative followed by a usul approach to the results of the distribution of inheritance. This correlation will result in the professionalism of judges from aspects of understanding, mastery, and juridical skills. The results of the study found that the ability of judges in understanding decisions was very good in examining the problems of determining the heirs proposed. The judge's proficiency in using Laws and KHI about inheritance is also in accordance with the results obtained. The ushul approach found that the concept of Radd from jurisprudence is given to furudh dzil except husband and wife, while KHI is for all heirs. Likewise, joint property disputes, it was found that the concept of al-'urf is part of juridical considerations.

Keywords: Professionalism, judge, inheritance, usul

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan pola hukum pembagian waris di masyarakat Banjarmasin yang diajukan melalui penetapan ahli waris oleh Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin. Rumusan yang akan dicapai adalah bagaimana kemampuan hakim dalam memutus perkara tentang waris pada tahun 2016-2017. Penelitian ini bersifat *library research* dengan data dokumen putusan tentang waris yang dianalisis melalui pendekatan yuridis-normatif dan diolah melalui normatif-kualitatif secara *deskriptif analytic* dilanjutkan dengan pendekatan ushul untuk hasil pembagian warisya. Hasil penelitian menemukan bahwa kemampuan hakim dalam memahami putusan atas sampel yang diambil sangat baik dalam menelaah penetapan ahli waris yang diajukan. Kemahiran hakim dalam menggunakan Undang-undang dan KHI tentang waris juga sejalan dengan hasil yang didapatkan. Adapun pendekatan ushul didapatkan bahwa konsep Radd dari jumbuh ulama fikih menyerahkan pada *dzamil furudh* kecuali suami-istri, sementara KHI pada seluruh ahli warisnya. Begitu juga sengketa harta bersama, didapati bahwa konsep al-'urf merupakan bagian dalam pertimbangan yuridis.

Kata kunci: Profesionalisme, hakim, warisan, ushul

Latar Belakang Masalah

Sebagai salah satu pelaku dalam sistem peradilan, hakim memiliki sebuah peranan penting dalam menentukan sebuah perkara, terlebih lagi dengan segala kewenangan yang dimilikinya berdasarkan Undang-undang. Melalui putusannya, seorang hakim dapat menetapkan hak seseorang, menyatakan hukuman tindak perdata dan pidana, mencabut kebebasan warga negara, sampai dengan memerintahkan penghilangan hak hidup seseorang, dan lain-lain.

Undang-undang republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan agama juga mempertegas hak dan kewenangan peradilan agama dalam menyelesaikan perkara dalam hukum keluarga. Oleh karena itu, tugas dan wewenang yang dimiliki oleh hakim harus dilaksanakan dalam kerangka penegakkan hukum, kebenaran, dan keadilan sesuai peraturan perundang-undangan, kode etik dengan tetap memperhatikan prinsip *equality before the law*.

Kewenangan hakim yang sangat besar itu menuntut tanggungjawab yang tinggi, karena dimuali dengan ucapan “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” bahkan selalu ada dalam setiap putusan, yang mengharuskan seorang hakim harus menegakkan kebenaran dan wajib mempertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Hal inilah yang menyebabkan hakim menjadi tempat sentral dalam semua tingkatan, baik di Peradilan Negeri maupun Peradilan Agama. Istilah hakim adalah tangan kanan Tuhan juga patut dicermati dengan seksama, karena diharapkan seorang Hakim adalah penegak hukum yang memperhatikan keadilan berdasarkan aturan Undang-undang yang berlaku dan profesionalisme kinerjanya.

Banyak sekali pendapat dan pandangan tentang kriteria seorang hakim yang dapat dinilai baik, antara lain, memiliki kemampuan hukum (*legal skill*), berpengalaman yang memadai, memiliki integritas, memiliki kesehatan yang baik, mencerminkan keterwakilan masyarakat, memiliki nalar yang baik, memiliki visi yang luas, memiliki kemampuan berbahasa dan menulis, mampu menegakkan hukum negara dan bertindak independen dan imparial, dan memiliki kemampuan administratif dan efisien.

Memang, profesionalisme hakim sangat diharapkan dalam menyelesaikan tugas dan menjaga martabat hukum di peradilan agama, sesuai dengan sumpah jabatan. Sehingga menjadi sebuah kewajiban bahwa seorang hakim harus memiliki pengetahuan yang luas atas ilmu hukum, dasar penyidikan, kemampuan berpikir secara yuridik, dan secara sadar dengan memegang komitmen seorang hakim yang bersifat profesional.

Dari beberapa uraian diatas, bahwa sikap profesionalisme hakim dibangun oleh tiga pilar utama, yaitu nilai-nilai kecakapan (*competence*), kejujuran (*integrity*), dan kemerdekaan (*independence*), yang diperlukan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan.

Dari beberapa sudut inilah, menurut peneliti bahwa banyak putusan hakim Pengadilan Agama kota Banjarmasin yang bisa dijadikan sandaran hukum dalam memeriksa dan menyelesaikan perkara waris. Sehingga dari beberapa putusan tersebut

dapat ditarik kesimpulan mengenai sandaran hukum para hakim dalam memutus suatu perkara dan permasalahan ini pantas untuk dilakukan penelitian lebih lanjut, demi menunjang kredibilitas seorang hakim dan bermanfaat untuk institut di jurusan Hukum Keluarga.

Rumusan Masalah

Berdasarkan problematika penelitian sebagaimana terdeskripsi dalam latar belakang di atas, maka masalah yang dikaji agar lebih fokus dalam penelitian ini adalah, bagaimanakah profesionalisme hakim dalam memutus perkara pada putusan peradilan agama di Banjarmasin sejak tahun 2016-2017 dalam masalah waris dan bagaimana pendekatan Ushul dalam penyelesaian waris?

Metode Penelitian

Adapun metode-metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan secara yuridis-normatif, yaitu penelitian yang dalam pengkajiannya dengan mengacu dan mendasarkan pada norma-norma dan kaidah-kaidah hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori-teori dan doktrin hukum, yurisprudensi, dan bahan-bahan kepustakaan lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

Oleh karena itu pengkajian yang dilakukan, hanyalah "terbatas" pada putusan pengadilan agama, khususnya permasalahan waris yang kemudian dilakukan analisis putusan dengan pendekatan ushul dan melakukan interpretasi hasil pembagian dari yurisprudensi yang diambil secara acak selama satu tahun.

2. Spesifikasi Penelitian

Tipe kajian dalam penelitian ini lebih bersifat deskriptif, karena bermaksud menggambarkan secara jelas dan rinci tentang karakteristik profesionalisme hakim dalam memutus perkara khusus di bidang warisan oleh Hakim di Pengadilan Agama Banjarmasin ditambah dengan analisis melalui pendekatan *ushuliyin*.

3. Sumber dan Jenis Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa putusan-putusan peradilan di lingkungan Peradilan Agama Banjarmasin, yang diputuskan pada dan antara tahun 2016 sampai dengan 2017 dalam bidang warisan yang diambil secara acak (*Purposive sampling*).

4. Metode Pengumpulan dan Instrumen Data

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder adalah studi kepustakaan. Dalam hal ini pengumpulan data dilakukan dengan cara, mencari, menginventarisasi dan mempelajari putusan-putusan pengadilan agama dari tahun 2016-2017 yang diambil secara acak. Pengumpulan data dilakukan melalui instrumen dokumentasi.

Adapun instrumen pengumpulan yang digunakan berupa form dokumentasi, yaitu suatu alat pengumpulan data sekunder, yang berbentuk format-format khusus, yang dibuat untuk menampung segala macam data, yang diperoleh selama kajian dilakukan. Dokumen tersebut adalah data yang di upload dan dapat diunduh di <https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pabanjarmasin/periode/putus/2016/index-1.html>

Sementara penentuan putusan-putusan yang dijadikan acuan penelitian di pengadilan yang dilakukan secara purposive. Dengan memenuhi kriteria:

- a. Putusan merupakan kajian tentang waris dengan rentang waktu 2016-2017;
- b. Putusan yang dilakukan sesuai dengan aturan dan hukum Undang-undang yang berlaku;
- c. Putusan tidak berlaku surut.

Semuanya dilakukan berdasarkan putusan yang sudah direkap secara online di website pengadilan agama Banjarmasin tentang warisan.

5. Lokasi dan Subjek-Objek Penelitian

Adapun lokasi yang peneliti lakukan adalah Pengadilan Agama Banjarmasin dengan menelaah hasil putusan hakim yang sudah dikeluarkan dan diberikan salinannya. Dengan subjek penelitiannya adalah putusan hakim pengadilan agama Banjarmasin dalam memutuskan perkara dan latarbelakangnya. Objek penelitiannya adalah untuk mengetahui landasan hukum dan berpikir seorang Hakim Agama dalam masalah waris melalui pendekatan Undang-undang, KHI dan Ushul.

6. Metode Analisis Data

Data yang telah terkumpul dan telah diolah, dianalisis dengan menggunakan metode normatif kualitatif, yakni suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara menafsirkan dan mendiskusikan data-data yang telah diperoleh dan diolah, berdasarkan (dengan) norma-norma hukum, doktrin-doktrin hukum dan teori hukum yang ada.

Analisis pada tahap awal dilakukan dengan cara melakukan inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan persoalan yang menjadi objek kajian.

Data yang terkumpul akan diidentifikasi secara analitis doktrinal. Yaitu dengan melakukan telaah secara mendalam terhadap putusan yang diberikan terhadap beberapa perkara yang sudah dipilih kemudian dilakukan analisis dengan membandingkan beberapa data yang dijadikan landasan hukum seorang hakim.

Sehingga akan ditemukan alasan dan sikap profesionalismenya hakim dalam memutuskan suatu perkara.

Sedangkan untuk tahap kedua akan dilakukan analisis melalui pendekatan ushul untuk menelaah hasil pembagian waris yang dianalisis sebagai temuan penelitian.

Pengertian Hukum Waris Dalam Islam

Hukum waris sering dikenal sebagai faraidh. Ini karena dalam Islam, bagian-bagian warisan yang merupakan hak para ahli waris telah ditentukan dalam Alquran. Hukum waris dalam Islam mendapat perhatian besar, karena pembagian warisan sering menyebabkan konsekuensi yang tidak menguntungkan.¹

Sedangkan hukum waris menurut fiqh mawaris adalah fiqh yang terkait dengan pembagian waris, mengetahui kalkulasi untuk mengenal bagian waris dan bagian-bagian yang harus diterima dari harta benda agar setiap berhak menerimanya.²

Adapun yang menjadi dasar pelaksanaan pembagian harta warisan dalam hukum Islam adalah berpedoman pada ayat-ayat Al Qur'an berikut ini, yaitu Surat An-Nisa' ayat 7, Surat An-nisa' ayat 8, Surat An-Nisa' ayat 11. Sementara permasalahan waris menurut hadits Nabi Saw, yaitu :³

Hadits Rasulullah dari Huzail bin Syurahbil yang diriwayatkan oleh Bukhari, Abu Dawud, At-Tirmizi, dan Ibn Majah. Abu Musa ditanya tentang pembagian harta warisan seorang anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki dan saudara perempuan. Abu Musa berkata: "Untuk anak perempuan seperdua dan untuk saudara perempuan seperdua. Datanglah kepada Ibnu Mas'ud, tentu ia akan mengatakan seperti itu pula". Kemudian ditanyakan kepada Ibnu Mas'ud dan ia menjawab : "Saya menetapkan atas dasar apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah, yaitu untuk anak perempuan seperdua, untuk melengkapi dua pertiga cucu seperenam, dan selebihnya adalah untuk saudara perempuan".

Hadits Rasulullah dari Qabisah bin Syu'aib Hadits Rasulullah dari Qabisah bin Syu'aib yang diriwayatkan oleh perawi yang lima selain An-Nasai.

"Seorang nenek datang kepada Abu Bakar meminta hak kewarisan dari cucunya (yang meninggal itu). Abu Bakar berkata : "Dalam kitab Allah tidak disebutkan sesuatu untukmu dan juga tidak ada dalam hadits Rasulullah. Pulang sajalah dulu, nanti saya tanyakan kepada orang lain kalau ada yang mengetahui". Kemudian Abu Bakar menyatakan kepada para sahabat mengenai hal tersebut. Mugirah menjawab pertanyaan Abu Bakar dan berkata: "Saya pernah melihat pada saat Rasulullah

4 Surini Ahlan Sjarif and Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat: Pewarisan Menurut Undang-Undang* (Jakarta: Kencana, 2005).

² Ibid.

³ Zulfahmi Zulfami, "Pokok-Pokok Hukum Kewarisan (Analisis Kejujahan Hadis Dengan Pendekatan Kritik Sanad)," *Al-Hikmah Journal for Religious Studies* 14, no. 2 (2013): 252–268; Naskur Naskur, "Asas-Asas Hukum Kewarisan Dalam Islam (Studi Analisis Pendekatan Al-Qur'an Dan Al-Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam)," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ab* 10, no. 2 (2016).

memberikan hak kewarisan untuk nenek dari seorang cucu yang meninggal sebanyak seperenam”. Abu Bakar bertanya: “Apakah ada yang lain yang mengetahui selain kamu?” Muhammad bin Maslamah tampil dan mengatakan seperti yang dikatakan oleh Mugirah. Kemudian Abu Bakar memberikan seperenam kepada nenek harta peninggalan cucunya”.

D. Syarat Pembagian Waris

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pembagian warisan, yaitu:⁴

1. Meninggal dunianya pewaris

Yang dimaksud dengan meninggal dunia adalah baik meninggal dunia *hakiki* (sejati), meninggal dunia *hukmi* (menurut putusan hakim) dan meninggal dunia taqdiri (menurut dugaan). Tanpa ada kepastian bahwa pewaris meninggal dunia, warisan tidak boleh dibagi-bagikan kepada ahli waris.

2. Hidupnya ahli waris

Hidupnya ahli waris harus jelas pada saat pewaris meninggal dunia. Ahli waris merupakan pengganti untuk menguasai warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Perpindahan hak tersebut diperoleh melalui jalan kewarisan. Oleh karena itu, sesudah pewaris meninggal dunia, ahli warisnya harus benar-benar hidup.

3. Mengetahui status kewarisan

Agar seseorang dapat mewarisi harta orang meninggal dunia, haruslah jelas hubungan antara keduanya. Misalnya, hubungan suami-isteri, hubungan orangtua-anak dan hubungan saudara, baik sekandung, seapak maupun seibu.⁵

Rukun Pembagian Waris dalam KHI

Adapun beberapa rukun pembagian waris yaitu (1) pewaris, (2) harta warisan, dan (3) ahli waris. Ketiga unsur tersebut saling berkaitan, dan masing-masing mempunyai ketentuan tersendiri.⁶

Independensi Kekuasaan Kehakiman

Keadilan di Indonesia dijamin dalam Konstitusi Indonesia, yaitu UUD 1945, yang kemudian diimplementasikan dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Prinsip Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor

⁴ Ridwan Setiawan, Dini Destiani Siti Fatimah, and Cepy Slamet, “Perancangan Sistem Pakar Untuk Pembagian Waris Menurut Hukum Islam (Fara’id),” *Jurnal Algoritma* 9, no. 01 (2012); Zulham Wahyunadi and Raihanah HJ Azahari, “Perubahan Sosial Dan Kaitannya Dengan Pembagian Harta Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 14, no. 2 (2015): 166–189; Muhammad Thaha Abul Ela Khalifah, *Hukum Waris* (Jakarta: Tiga Serangkai, 2007).

⁵ Muhammad Shidiq Hasan Khan, *Ensiklopedia Hadis Sahih* (Jakarta: Hikmah, 2009), 233.

⁶ R. Saija and Iqbal Taufik, S. H., *Dinamika Hukum Islam Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 252-255.

48 tahun 2009. Independen didefinisikan sebagai bebas dari pengaruh eksekutif atau semua Kekuasaan Negara-negara lain dan kebebasan dari paksaan, arahan atau rekomendasi yang datang dari pihak-pihak ekstra-yudisial, kecuali dalam hal yang diizinkan oleh hukum. Demikian juga, termasuk kebebasan dari pengaruh internal peradilan dalam mengambil keputusan.⁷

Kekuasaan peradilan independen terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah adalah kehendak UUD 1945 (penjelasan pasal 24 & 25). Inilah esensi demokrasi yang diinginkan Indonesia. Pengakuan bahwa otoritas peradilan harus dipisahkan dari pengaruh cabang kekuasaan lainnya.⁸

Independensi hakim untuk mengadakan pengadilan untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, untuk mendengar Undang-Undang Republik Indonesia, mengharuskan hakim untuk memiliki integritas dan komitmen berdasarkan kemampuan mereka dan kecerdasan intelektual dan kecerdasan spiritual.

Bentuk tanggung jawab ada dan dapat berada dalam berbagai mekanisme, dan salah satu yang perlu direalisasikan adalah "tanggung jawab sosial", karena pada dasarnya tugas peradilan atau peradilan adalah untuk melaksanakan layanan publik di bidang penyediaan keadilan untuk keadilan. pencari. atau publik, juga dikenal: akuntabilitas politik/ akuntabilitas hukum negara, dan akuntabilitas pribadi hakim.⁹

Sisi lain dari pertanda akuntabilitas adalah integritas, objektivitas dan transparansi organisasi dan proses penyediaan keadilan, yang harus diwujudkan dalam bentuk publikasi keputusan pengadilan dan akses publik yang lebih mudah untuk mengetahui dan mendiskusikan keputusan peradilan. mereka yang memiliki kekuatan hukum tetap. Sehingga keputusan ini bisa menjadi objek studi hukum di komunitas hukum.¹⁰ Ini juga merupakan langkah reformasi di sektor peradilan, ketika sebuah wacana tentang perlunya mempublikasikan perbedaan pendapat di antara para hakim dalam proses penghentian dikembangkan jika tidak ada kesepakatan di antara mereka. Ini juga berarti bahwa hakim dalam melaksanakan tugasnya memiliki tanggung jawab penuh dan dapat mewujudkan tanggung jawab itu.¹¹

Profesionalisme Hakim: Kemampuan Berpikir Yuridis

Aspek ini dapat dilihat dari indikator kemampuan untuk beralasan hakim dalam rangka tatanan hukum yang berlaku (baik di tingkat lokal, nasional, transnasional dan

⁷ Jimly Asshiddiqie, "Gagasan Negara Hukum Indonesia," *Makalah* ([http://www. Jimly. Com/makalah/namafile /57/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia. Pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/57/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.Pdf)). Diakses pada hari Rabu 13 (2011); Muhammad Alim, "Perda Bernuansa Syariah Dan Hubungannya Dengan Konstitusi," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 17, no. 1 (2010): 119-142.

⁸ Bambang Sutiyoso, "Mencari Format Ideal Keadilan Putusan Dalam Peradilan," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 17, no. 2 (2010): 217-232.

⁹ Sebastian Pompe and Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung, *Lembaga Kajian Dan Advokasi Untuk Independensi Peradilan* (Jakarta, 2012).

¹⁰ Konsorsium Reformasi Hukum Nasional and Lembaga Kajian, "Advokasi Untuk Independensi Peradilan," *Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman* (1999).

¹¹ Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Indonesia Dalam UU No. 4 Tahun 2004* (FH UII Press, 2007).

internasional) untuk mengidentifikasi hak asasi manusia dan kewajiban dalam kehidupan sosial dengan mengacu pada upaya untuk mewujudkan Cita-cita hukum (*rechtsidee*) termasuk gagasan kepastian hukum, prediktabilitas, manfaat sosial dan keadilan yang harus diwujudkan dalam masyarakat melalui penegakan prinsip-prinsip hukum.¹²

Penalaran hukum (*legal reasoning*) sangat dipengaruhi oleh sudut pandang subjek yang melakukan penalaran yang dipengaruhi antara lain oleh keluarga hukum yang sah (sistem hukum orang tua), dan posisi dalam penalaran sebagai peserta (*medespeler*) dan atau pengamat (*toeschouwer*). Sudut pandang ini kemudian mengarah pada orientasi pemikiran yuridis dalam bentuk model penalaran dalam disiplin hukum yang biasanya dikenal sebagai sekolah filsafat hukum.¹³ Termasuk gagasan kemampuan penalaran hukum adalah keterampilan intelektual.¹⁴

Keahlian Yuridis

Aspek ini termasuk keterampilan atau keterampilan dalam melacak dan menemukan bahan hukum (bahan hukum) serta kemampuan untuk menangani bahan hukum yang ada (menggunakan doktrin dan yurisprudensi). Dengan kata lain, kemampuan yuridis adalah kemampuan untuk memahami relevansi kontekstual, menafsirkan dan menerapkan prinsip-prinsip hukum yang terkandung dalam undang-undang, yurisprudensi dan sumber hukum lain yang relevan. Sehingga dalam pengertian ini kemampuan yuridis hakim dalam membuat keputusan dapat diukur dengan cara hakim mengacu pada yurisprudensi dan / atau doktrin yang ada dan cara rujukan digunakan dalam pertimbangan hukumnya. Selain itu, pendapat ahli dalam bentuk doktrin dalam sistem hukum Indonesia juga diakui sebagai salah satu sumber hukum yang dapat digunakan untuk memperkuat argumen dalam membuat keputusan.¹⁵

¹² Marzuki Wahid, *Fiqh Madzhab Negara; Kritik Atas Politik Hukum Islam Di Indonesia* (LKIS PELANGI AKSARA, 2001); Otong Rosadi, "Hukum Kodrat, Pancasila Dan Asas Hukum Dalam Pembentukan Hukum Di Indonesia," *Jurnal Dinamika Hukum* 10, no. 3 (2010): 277–284; E. Fernando M. Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan* (Penerbit Buku Kompas, 2007).

¹³ Achmad Musyahid Idrus, "Tradisi Penalaran Filosofis Dalam Hukum Islam," *AL-Daulah* 3, no. 1 (2014): 45–65.

¹⁴ Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Prenada Media, 2017); Khudzaifah Dimiyati and Kelik Wardiono, "POLA PEMIKIRAN HUKUM RESPONSIF: Sebuah Studi Atas Proses Pembangunan Ilmu Hukum Indonesia" (2007); Urbanus Ura Weruin, "Logika, Penalaran, Dan Argumentasi Hukum," *Jurnal Konstitusi* 14, no. 2 (n.d.): 374–395; Grees Selly, "PROFESI ADVOKAT SEBAGAI OFFICIUM IVOBILE (Ide Model Pendidikan Profesi Advokat Yang Mengkombinasi Kecerdasan Emosional Dan Intelektual Sebagai Bagian Dari Penegak Hukum)," *Jurnal Lex Librum* 3, no. 2 (2017).

¹⁵ Lihat dalam Dimas Bagus Abrianto, "Kajian Yuridis Hakim Ad-Hoc Sebagai Pejabat Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XII/2014)" (n.d.); Devi Nurfiyah, "Analisis Yuridis Terhadap Tidak Diterapkannya Kewenangan Ex Officio Hakim Tentang Nafkah Selama Iddah Dalam Perkara Cerai Talak: Studi Putusan Nomor: 1110/Pdt. G/2013/PA. Mlg" (PhD Thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014); Ridlo Rohman Hidayat, "Analisis Yuridis Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Penganiayaan" (n.d.); Budiaji Agung Wicaksono, "Analisis Yuridis Terhadap Ratio Decidendi Hakim Mahkamah Agung Dalam Membatalkan Putusan Judex Factie Yang Tidak Memuat Surat Dakwaan Dan Implikasinya Terhadap Status Terdakwa Dalam

Kesadaran dan Komitmen Profesional

Aspek ini termasuk upaya untuk mengembangkan sikap, kepekaan dan kesadaran etika profesional, terutama yang berkaitan dengan pengenaan profesi hukum sebagai profesi yang berorientasi pada pencapaian keadilan dalam masyarakat dan profesi hukum sebagai profesi yang terhormat (*officium nobile*).

Perlu direnungkan bersama, terutama di antara para hakim profesional, arti profesional, yaitu, jika dalam pekerjaan apa pun situasinya, baik dalam fasilitas yang cukup baik atau buruk, tetapi harus melakukan setiap pekerjaan dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab, dan tidak harus semata-mata dengan meningkatkan kesejahteraan, perubahan gaji dan tunjangan hakim, ini tidak menjamin kenyataan belum memberi kesan bahwa peradilan adalah tempat yang bebas dari korupsi. Bahwa peradilan yang bersih dan berwibawa dapat dibangun dengan menciptakan profesionalisme hakim. Prinsip dasar ini harus ditegakkan oleh hakim dalam menjalankan tugasnya dan berinteraksi secara sosial. Salah satu faktor yang mempengaruhi tingginya indeks persepsi korupsi di Indonesia adalah sistem peradilan yang korup, ada mafia peradilan, aparat penegak hukum menerima suap. Semua ini menciptakan persepsi negatif tentang keadilan kita.

Dapat disimpulkan bahwa mengukur profesionalisme bukanlah hal yang mudah karena profesionalisme diperoleh melalui proses profesional, yaitu proses evolusi dalam mengembangkan profesi menuju status profesional yang diharapkan.¹⁶

Penyajian Data Dan Analisis Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin

Pasal 32 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menetapkan bahwa: “*hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.*” Setiap orang sama kedudukannya di depan hukum (*equality before the law*) dan hakim. Kewenangan hakim yang sangat besar itu menuntut tanggung jawab yang tinggi, sehingga putusan pengadilan yang dibuka dengan kalimat “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” mengandung arti bahwa kewajiban menegakkan kebenaran dan keadilan itu wajib dipertanggungjawabkan secara horizontal kepada semua manusia, dan secara vertikal dipertanggung jawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 16 Beranjak dari peran dan posisi hakim sebagaimana dikemukakan di atas, aspek profesionalisme merupakan salah satu aspek yang harus dimiliki seorang hakim agar dapat menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya dengan baik.

Berdasarkan hasil yurisprudensi putusan tentang waris tahun 2016-2017 yang diunduh dari laman resmi pengadilan agama Banjarmasin, maka peneliti menelaah beberapa sampel yang dijadikan sebagai bahan penelitian tentang profesionalisme

Perkara Pencemaran Nama Baik (Studi Putusan No. 607 k/Pid/1985)” (PhD Thesis, Universitas Sebelas Maret, 2010).

¹⁶http://pa-rantau.pta-banjarmasin.go.id/index.php?content=mod_artikel&id=15

hakim dalam menelaah putusan selama satu tahun yang diambil secara acak. Keterwakilan putusan berdasarkan hasil yang sudah final dalam yurisprudensi pengadilan agama Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Temuan Hasil Penelitian

1. Analisis Putusan Tentang Penetapan Ahli Waris No. 0085/Pdt. P/2016/PA. Bjm

a. Telaah Duduk Perkara

Setelah membaca duduk perkara dalam kasus ini dapat dipahami bahwa masalah yang diajukan pemohon adalah tentang permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Sugiannor bin Soeleiman, Alm. Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris karena pemohon ingin mengurus harta warisan peninggalan dari Soeleiman bin Killan yang meninggal pada tahun 1986 dan harta warisan peninggalan Hj. Makiah binti H. Anang Acil yang meninggal pada tahun 2003. Semenjak Soeleiman bin Killan meninggal dunia dan disusul oleh Hj. Makiah binti H. Anang Acil meninggal dunia sampai sekarang harta tersebut belum pernah dibagi secara nyata sampai sekarang.

Jadi, pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari almarhum Soeleiman bin Killan dan Hj. Makiah binti H. Anang Acil, kepada Sugiannor bin Soeleiman, Mariani bin Soeleiman dan Hj. Mariana binti Soeleiman sebagai ahli waris.

b. Analisis dan Pembahasan

Berdasarkan Penetapan Nomor: 0085/Pdt. P/2016/PA. Bjm pertimbangan hakim untuk memutuskan penetapan ahli waris dari almarhum Soeleiman bin Killan dan almarhumah Hj. Makiah binti H. Anang Acil sesuai dengan ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, bahwa yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Sedangkan, pertimbangan hakim untuk menentukan siapa ahli waris yang berhak untuk mendapatkan warisan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 174 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, bahwa apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan adalah anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Berdasarkan pertimbangan hakim mengenai yang dimaksud ahli waris dan ahli waris yang berhak mendapatkan waris menurut Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 174 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam penetapan majelis hakim nomor 3, peneliti tidak sependapat dengan menetapkan ahli waris almarhum Soeleiman bin Killan dan Hj. Makiah binti H. Anang Acil hanya kepada: Sugiannoor bin Soeleiman, Mariani binti Soeleiman dan Hj. Mariana binti Soeleiman yang ditetapkan sebagai ahli waris.

Menurut peneliti dalam permohonan Nomor: 0085/Pdt. P/2016/PA. Bjm, berdasarkan duduk perkara no 3 Soeleiman bin Killan meninggal lebih dulu dari Hj.

Makiah binti H. Anang Acil yakni pada tahun 1986. Jadi, pada saat Soeleiman meninggal dunia Hj. Makiah binti H. Anang Acil masih hidup dan masih mempunyai hubungan perkawinan dengan Soeleiman bin Killan dan ada juga tiga orang anak almarhum Soeliman bin Killan pada saat Soeleiman meninggal dunia. Bahwa, dalam duduk perkara no 5 juga diketahui bahwa kedua orang tua Soeleiman bin Killan sudah meninggal dunia lebih dunia.

Jadi, peneliti simpulkan pada saat kondisi pertama pada tahun 1986 ketika Soeleiman bin Killan meninggal dunia ahli waris yang berhak menerima warisan dari harta peninggalan Soeleiman bin Killan adalah Hj. Makiah binti H. Anang Acil istri dari almarhum Soeleiman bin Killan dan tiga orang anak almarhum Soeleiman bin Killan dari pernikahan almarhum Soeleiman bin Killan dengan Hj. Makiah binti H. Anang Acil, yaitu: Sugiannoor bin Soeleiman, Mariani binti Soeleiman dan Hj. Mariana binti Soeleiman sebagai ahli waris dari almarhum Soeleiman.

Bagian yang akan didapatkan oleh ahli waris pada kondisi pertama, yakni pada saat Soeleiman meninggal dunia. Peneliti, mengacu pada ketentuan nash atau dalil dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 12:

فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ

Artinya:...Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu.... (QS. an-Nisa: 12).

Jadi, karena almarhum Soeleiman bin Killan mempunyai anak yang juga menerima harta waris, maka bagian istri atau yang didapatkan oleh Hj. Makiah ketika suaminya atau Soeleiman bin Killan meninggal dunia adalah seperdelapan bagian dari harta yang ditinggalkan. Sedangkan, bagian yang didapatkan oleh anak dari almarhum Soeleiman adalah sisa dari harta yang sudah diambil duluan oleh Hj. Makiah selaku ashhabul furud dan anak kedudukannya sebagai ashabah menurut ilmu faraid.

Berikut, perhitungan bagian yang akan didapatkan oleh ahli waris dari almarhum Soeleiman bin Killan.

Ahli Waris	Bagian	Asal Masalah	Kali 4
Istri	1/8	1	4
1 anak laki-laki	A	7	28
2 anak perempuan	A		

Dari permasalahan di atas, asal masalah 8 atau tepatnya sisa 7 bagian untuk ashabah tidak bisa dibagi, maka peneliti mengkali asal masalah dengan kali 4. Sehingga didapat 4 bagaian untuk istri dan 28 untuk ashabah yakni untuk anak yang terdiri dari 1 orang anak laki-laki dan 2 orang anak perempuan. Berdasarkan QS. An-Nisa ayat 11

bahwa bagian anak laki-laki dan perempuan adalah 2 banding 1. Maka, peneliti anggap ahli waris ashabah menjadi 5 yang mana 1 orang anak laki-laki mendapat 14 bagian dan 2 orang anak perempuan mendapat 14 bagian yang masing-masing mendapat 7 bagian. Sehingga dari asal masalah 28 yang sudah dikali sebelumnya, maka bisa didapat bagian yang akan didapatkan untuk ahli waris ashabah yang masing-masing dapat 14 bagian untuk 1 orang anak laki-laki dan masing-masing mendapat 7 bagian untuk satu orang anak perempuan.

Jadi, pada kondisi pertama ketika Soeleiman meninggal dunia bagian yang didapat oleh istri atau Hj. Makiah binti H. Anang Acil adalah 4 bagian, bagian yang didapatkan 1 anak laki-laki atau Sugiannoor bin Soeleiman adalah 14 bagian dan bagian yang didapatkan 2 anak perempuan adalah 14 dengan masing-masing mendapatkan 7 bagian.

Mengenai bagian anak laki-laki dua kali lebih banyak dari perempuan, peneliti mengacu pada ketentuan nash atau dalil dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 11, sama dengan yang digunakan oleh majelis hakim dalam penetapan Nomor: 0085/ Pdt. P/2016/ PA. Bjm.

Artinya: Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.(QS. An-Nisa: 11).

Jadi, peneliti simpulkan pada kondisi kedua yakni meninggalnya Hj. Makiah binti H. Anang Acil pada tahun 2003, ahli waris yang berhak menerima waris adalah tiga orang anak dari almarhumah Hj. Makiah binti H. Anang Acil dari pernikahan dengan almarhumah Soeleiman binti Killan, yaitu: Sugiannoor bin Soeleiman, Alm, Mariani binti Soeleiman, Alm dan Hj. Mariana binti Soeleiman, Alm sebagai ahli waris dari almarhumah Hj. Makiah binti H. Anang Acil.

2. Analisis Putusan Tentang Penetapan Ahli Waris No. 131/PDT.P/2016/PA. BJM

a. Duduk Perkara

Permohonan penetapan pembagian harta waris terdapat dalam penjelasan Pasal 49 huruf (b) UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama. Huruf b “yang disebut dengan waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing waris”.

Adapun duduk perkara dalam kasus ini adalah perkara permohonan tentang penetapan ahli waris yang diajukan oleh pemohon yang bernama Rusnani binti H. Aliansyah Sahibar. Bahwa Pemohon (Rusnani) dan Syahrani adalah pasangan suami istri, dan Syahrani bin H. Asra Dugani meninggal pada tahun 2016. Bahwa pemohon mengajukan permohonan penetapan Ahli Waris ini untuk kepentingan pengambilan

uang dan menutup rekening tabungan atas Nama Syahrani bin H. Asra Dugani dan harta tersebut belum pernah dibagi secara nyata sampai sekarang dan tidak ada sengketa.

Bahwa sewaktu alm. Syahrani bin H. Asra Dugani meninggal dunia, ada meninggalkan ahli waris yang bernama : Rusnani (Istri), Mahlina (Anak Kandung Pr), Muhammad Rizal (Anak Kandung Lk), dan Muhammad Rifqi Ridhani (Anak Kandung Lk).

Berdasarkan Penetapan Nomor: 131/Pdt.P/2016/ PA.Bjm, Pertimbangan hakim untuk memutuskan penetapan ahli waris dari Almarhum Syahrani bin H. Asra Dugani sesuai dengan ketentuan hukum yang diatur Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, bahwa pewaris (huruf b) adalah orang yang pada saat meninggal dunia meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan; Ahli waris (huruf c) adalah orang-orang yang mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris pada saat pewaris meninggal dunia, beragama Islam dan tidak terhalang untuk menjadi ahli waris; harta peninggalan (huruf d) adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya, sedangkan harta warisan (huruf e) adalah adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris.

Sedangkan, pertimbangan hakim untuk menentukan siapa yang menjadi ahli waris yang berhak mendapatkan warisan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 174 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, bahwa apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan adalah anak, ayah, ibu, janda atau duda.

b. Analisis dan Pembahasan

Dalam hukum waris Islam, Rusnani (istri) merupakan Ashabul furudh, yaitu ahli waris yang mendapat bagian harta waris dalam jumlah tertentu. Maka bagian warisan untuk istri almarhum, Rusnani binti H. Aliansyah Sahibar (Pemohon) memperoleh sebesar 1/8 bagian karena adanya anak.

Bagian yang akan didapatkan oleh Ahli waris pada kondisi pertama, yakni pada saat Syahrani bin H. Asra Dugani meninggal dunia, peneliti mengacu pada ketentuan nash atau dalil dalam Al- Qur'an surat An-Nisa ayat 12:

Artinya: Dan bagi mereka para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan.... (QS. an-Nisa: 12).

Sedangkan seorang anak perempuan dan dua anak laki-laki adalah ashabah, yaitu ahli waris yang mendapat bagian harta waris sisanya setelah diberikan lebih dulu kepada ashabul furudh. Dan untuk ketiga anak almarhum masing-masing bernama Mahlina binti Syahrani (anak perempuan), Muhammad Rizal bin Syahrani (anak laki-laki), dan Muhammad Rifqi Ridhani bin Syahrani (anak laki-laki) bersama-sama memperoleh warisan sebesar sisanya (Ashabah) yaitu 7/8 bagian dengan ketentuan, bagian untuk anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan.

Artinya: Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. (QS. An-Nisa: 7)

Artinya: Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian harta pusaka untuk anak-anakmu. Yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan dua bagian anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh seperdua harta. (QS. An-Nisa: 11)

Berikut, perhitungan bagian yang akan didapatkan oleh ahli waris dari almarhum Syahrani bin H. Asra Dugani:

Ahli Waris	Bagian	Asal Masalah 8	Kali 5=40
Istri	1/8	1	5
1 Anak Perempuan	Ashabah	7	35
2 Anak Laki-laki	Ashabah		

Jadi, pada kondisi pertama ketika Syahrani meninggal dunia, bagian yang didapat oleh istri atau Rusnani binti H. Aliansyah Sahibar adalah Rp. 3.250.000, dan bagian yang didapatkan 1 anak perempuan (Mahlina) adalah Rp. 4.550.000 dan bagian yang didapatkan 2 anak laki-laki adalah Rp. 18.200.000 dengan masing-masing mendapatkan Rp. 9.100.000

Mengenai bagian anak laki-laki dua kali lebih banyak dari perempuan, peneliti mengacu pada ketentuan Pasal 176 Kompilasi Hukum bahwa. Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan, serta sesuai dengan nash atau dalil dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 11, sama dengan yang digunakan oleh majelis hakim dalam penetapan Nomor: 131/ Pdt. P/2016/ PA. Bjm

c. Analisis Putusan Tentang Penetapan Ahli Waris No. 0122/Pdt. P/2016/PA. Bjm

a. Telaah Duduk Perkara

Setelah membaca duduk perkara dalam kasus ini dapat dipahami bahwa masalah yang diajukan pemohon adalah tentang permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Noor Latifah binti Akhmad Saruji. Berdasarkan Penetapan Nomor: 0122/Pdt. P/2016/PA. Bjm pertimbangan hakim untuk memutuskan penetapan ahli waris dari almarhum Akhmad Saruji bin Usup Awang dan Jumiati binti Abdul Hayat sesuai dengan ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 171 huruf b, c, d dan e Kompilasi Hukum Islam, bahwa pewaris adalah orang yang meninggal dunia meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, yang dimaksud ahli waris adalah orang

yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris. Sedangkan, pertimbangan hakim untuk menentukan siapa ahli waris yang berhak untuk mendapatkan warisan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 174 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, bahwa apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan adalah anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Berdasarkan pertimbangan hakim mengenai yang dimaksud ahli waris dan ahli waris yang berhak mendapatkan waris menurut Pasal 171 huruf b, c, d dan e Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 174 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam dalam penetapan majelis hakim nomor 3, peneliti tidak sependapat dengan menetapkan ahli waris almarhum Akhmad Saruji bin Usup Awang dan almarhumah Jumiah binti Abdul Hayat hanya kepada: Fauzan, Noor Latifah, M. Fajri Asshidqi, Noor Hilyati, Ahmad Firdaus, Firman Hidayat dan M. Fakhruzzaki yang ditetapkan sebagai ahli waris.

Menurut peneliti dalam permohonan Nomor: 0122/Pdt. P/2016/PA. Bjm, berdasarkan duduk perkara no 3 Akhmad Saruji bin Usup Awang meninggal lebih dulu dari Jumiah binti Abdul Hayat yakni pada tanggal 6 Januari 2011. Jadi, pada saat Akhmad Saruji meninggal dunia Jumiah binti Abdul Hayat masih hidup dan masih mempunyai hubungan perkawinan dengan Akhmad Saruji dan ada juga tujuh orang anak almarhum Akhmad Saruji pada saat Akhmad Saruji meninggal dunia. Bahwa, dalam duduk perkara no 5 juga diketahui bahwa kedua orang tua Akhmad Saruji sudah meninggal dunia lebih dulu.

Jadi, peneliti simpulkan pada saat kondisi pertama pada tahun 2011 tepatnya pada tanggal 6 Januari 2011 ketika Akhmad Saruji bin Usup Awang meninggal dunia ahli waris yang berhak menerima warisan dari harta peninggal Akhmad Saruji adalah Jumiah binti Abdul Hayat istri dari almarhum Akhmad Saruji dan tujuh orang anak almarhum Akhmad Saruji dari pernikahan almarhum Akhmad Saruji dengan Jumiati, yaitu: Fauzan, Noor Latifah, M. Fajri Asshidqi, Noor Hilyati, Ahmad Firdaus, Firman Hidayat dan M. Fakhruzzaki sebagai ahli waris dari almarhum Akhmad Saruji.

Bagian yang akan didapatkan oleh ahli waris pada kondisi pertama, yakni pada saat Akhmad Saruji meninggal dunia. Peneliti, mengacu pada ketentuan nash atau dalil dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 12:

Artinya:...Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu.... (QS. an-Nisa: 12).

Jadi, karena almarhum Akhmad Saruji mempunyai anak yang juga menerima harta waris, maka bagian istri atau yang didapatkan oleh Jumiah ketika suaminya atau Akhmad Saruji meninggal dunia adalah seperdelapan bagian dari harta yang ditinggalkan. Sedangkan, bagian yang didapatkan oleh anak dari almarhum Akhmad

Saruji adalah sisa dari harta yang sudah diambil duluan oleh Jumiah selaku ashhabul furud dan anak kedudukannya sebagai ashabah menurut ilmu faraid.

Berikut, perhitungan bagian yang akan didapatkan oleh ahli waris dari almarhum Akhmad Saruji.

Ahli Waris	Bagian	Asal Masalah	Kali 12
Istri	1/8	1	12
5 anak laki-laki	A	7	84
2 anak perempuan			

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa istri mendapat 1/8 bagian karena ada anak dan posisi anak adalah sebagai ashabah, yakni ahli waris yang mendapatkan sisa dari dzawil furud. Dari asal masalah 8, 1 bagian untuk istri sebagai dzawil furud dan 7 bagian untuk anak sebagai ashabah.

Menurut ketentuan nash atau dalil dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 11, sama dengan yang digunakan oleh majelis hakim dalam penetapan Nomor: 0085/ Pdt. P/2016/ PA. Bjm.

Artinya: Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan....(QS. An-Nisa: 11).

Dari permasalahan di atas, asal masalah 8 atau tepatnya sisa 7 bagian untuk ashabah tidak bisa dibagi, maka peneliti mengkali asal masalah dengan kali 12. Sehingga didapat 12 bagian untuk istri dan 84 untuk ashabah yakni untuk anak yang terdiri dari 5 orang anak laki-laki dan 2 orang anak perempuan. Berdasarkan QS. An-Nisa ayat 11 bahwa bagian anak laki-laki dan perempuan adalah 2 banding 1. Maka, peneliti anggap ahli waris ashabah menjadi 12 yang mana 5 orang anak laki-laki mendapat 10 bagian dan 2 orang anak perempuan mendapat 2 bagian yang masing-masing mendapat 1 bagian.

Jadi, bagian yang didapat oleh ahli waris ketika Akhmad Saruji meninggal adalah istri mendapat 12 bagian, anak laki-laki masing-masing mendapat 14 bagian atau 70 bagian untuk anak laki-laki dan 14 bagian untuk anak perempuan yang masing-masing mendapatkan 7 bagian.

Permohonan penetapan ahli waris terhadap perkara Nomor: 0122/Pdt. P/2016/PA. Bjm berdasarkan pertimbangan hakim menurut ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 171 huruf b, c, d dan e Kompilasi Hukum Islam, bahwa pewaris adalah orang yang meninggal dunia meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, harta peninggalan adalah harta yang

ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris.

Sedangkan, pertimbangan hakim untuk menentukan siapa ahli waris yang berhak untuk mendapatkan warisan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 174 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, bahwa apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan adalah anak, ayah, ibu, janda atau duda. Berdasarkan pertimbangan tersebut hakim menetapkan ahli waris almarhum Akhmad Saruji bin Usup Awang dan almarhumah Jumiah binti Abdul Hayat hanya kepada: Fauzan, Noor Latifah, M. Fajri Asshidqi, Noor Hilyati, Ahmad Firdaus, Firman Hidayat dan M. Fakhruzzaki sebagai ahli waris.

Pertimbangan hukum dan dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam menetapkan permohonan No. 0122/Pdt. P/2016/PA. Bjm sudah berkesesuaian dengan hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI). Tetapi, peneliti berbeda dalam menentukan siapa ahli waris dari almarhum Akhmad Saruji bin Usup Awang dan almarhumah Jumiah binti Abdul Hayat.

Menurut peneliti, ahli waris dari almarhum Akhmad Suraji adalah Jumiah (istri) dan anak almarhum masing-masing bernama: Fauzan, Noor Latifah, M. Fajri Asshidqi, Noor Hilyati, Ahmad Firdaus, Firman Hidayat dan M. Fakhruzzaki. Sedangkan, ahli waris dari almarhumah Jumiah adalah anak almarhumah yang masing-masing bernama: Fauzan, Noor Latifah, M. Fajri Asshidqi, Noor Hilyati, Ahmad Firdaus, Firman Hidayat dan M. Fakhruzzaki.

B. Analisis Hasil Pendekatan Ushul

Berdasarkan hasil beberapa sampel putusan Pengadilan Agama Banjarmasin tersebut menurut penulis merupakan pasal yang sangat mendasar dalam penetapan ahli waris karena sebelum menentukan bagian ahli waris pemohon harus mengetahui apa itu pewaris dan ahli waris.

الوارثون للثمن الذي يرث الثمن صنف واحد، وهو الزوجة أو الزوجات. قال في الرحبية:
والثمن للزوجة والزوجات ... مع البنين أو مع البنات
أو مع أولاد البنين فاعلم ... ولا تظن الجمع شرطا فافهم
شرط إرث الثمن: يشترط لإرث الزوجة الثمن شرط واحد وجودي، وهو وجود الفرع الوارث مطلقا. ودليل
هذا الشرط قوله تعالى: .. {فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثَّمَنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ} [النساء: 12].

Terkait 1 orang istri, yang mewarisi 1/8 hanya janda/istri mayyit, baik satu orang atau lebih, berdasarkan pendapat Abu Abdillah dalam kitab Beliau Matan Rahbiyah yang intinya mengatakan bagi satu orang istri atau lebih mendapatkan 1/8 jika mayyit ada mempunyai anak atau cucu, baik laki-laki atau perempuan, berdasarkan firman Allah swt dalam surah Al-Nisa ayat 12.

فَإِنْ كَانَ لِلرَّجُلِ وَلَدٌ ذَكَرٌ أَوْ أُنْثَىٰ فَلَهَا الثَّمَنُ مِمَّا تَرَكَ الرَّجُلُ مِنَ الْمَالِ

Terkait ayat 12 tersebut Imam Jalaluddin As-Sayuthi menafsirkan dalam kitab Beliau Ad-Durr Al-Mantsur, apabila bagi suami ada anak baik perempuan atau laki-laki, maka istri mendapatkan 1/8 dari harta peninggalan suami.

Adapun sisa harta bagi 3 orang anak laki-laki, berdasarkan pendapat Abdulkarim bin Muhammad dalam kitab Al-faraidh:

هم الذين يرثون بلا تقدير. وقيل: كل وارث إذا انفرد أخذ جميع المال، ويأخذ ما أبقيت الفروض

...

Makna ashabah adalah mereka yang mewarisi tanpa ada bagian yang sudah ditentukan dalam alquran, atau para ahli waris yang berhak atas semua harta jika mereka hanya sendiri, atau hanya berhak atas sisa harta karena sudah diambil oleh ahli waris yang lain (para *furud al muqaddarah* “mereka yang mempunyai bagian yang sudah ditentukan dalam al-Qur’an”). Dalam hal ini ashabahnya adalah tiga anak laki-laki, maka mereka berhak mendapatkan sisanya.

Dalam masalah ‘urf, merupakan adat kebiasaan yang berlaku di sebuah masyarakat, sehingga itu menjadi hukum di masyarakat tersebut. Para ulama sepakat ‘urf bisa dijadikan salah satu acuan hukum. Dalam salah satu kaidah ushul fikih disebutkan dalam kitab Al-Wajizfi Idhah Qawaidh Fiqhiyah karya Dr. Muhammad Shidqi:

العادة مُحَكَّمَةٌ

“Sebuah adat kebiasaan itu bisa dijadikan sandaran hukum.” dengan syarat: ‘urf itu berlaku umum, tidak bertentangan dengan nash syar’i, ‘urf itu sudah berlaku sejak lama, bukan sebuah kebiasaan yang baru saja terjadi, dan tidak berbenturan dengan tashrih.

دليل هذه القاعدة:

قوله تعالى: (خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ) سورة الأعراف، آية (199) . . . قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن) (أحمد عن ابن مسعود موقوفاً . . . (قوله صلى الله عليه وسلم لهند زوجه أبي سفيان رضي الله عنهما: (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف)

Dalil dari kaidah ushul diatas dianataranya, firman Allah Swt surah Al-a’raf ayat 199 yang artinya “Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh.”, dan sabda Nabi Saw yang artinya: “Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka itu baik di sisi Allah “, (dalam kitab Ad-Durar Al-Muntatsarah fil ahadits Al-Musytaharah karya Imam Sayuthi mengatakan ini hadis riwayat Ahmad, dan hadis ini mauquf/hanya sampai Ibnu Mas’ud). Dan hadis lain kisah Hindun istrtri Abi Sufyan yang artinya: Ambillah secukupnya untukmu dan anakmu dengan cara yang (ma’ruf) baik.”

Jadi, jika dalam masalah harta gono-gini tidak ada nash alquran atau hadis yang langsung terang-terangan berbicara tentang itu sebagai dasar, maka cukuplah satu kaidah ushul fiqh diatas menjadi landasannya.

Adapun pasal yang sangat mendasar dalam penetapan ahli waris karena sebelum menentukan bagian ahli waris pemohon harus mengetahui siapa saja yang menjadi pewaris dan ahli waris.

فَلَوْ اجْتَمَعَ كُلُّ الرَّجَالِ وَرَثَ الْأَبِ وَالْإِبْنِ وَالزَّوْجَ فَقَطَّ.
 (فَلَوْ اجْتَمَعَ كُلُّ الرَّجَالِ) فَقَطَّ وَلَا يَكُونُ إِلَّا وَالْمَيْتَ أَنْتَى (ورث) مِنْهُمْ ثَلَاثَةٌ (الْأَبُ، وَالْإِبْنُ، وَالزَّوْجُ
 فَقَطَّ) لِأَنَّهُمْ لَا يُحْجَبُونَ، وَمَنْ بَقِيَ مَحْجُوبٌ بِالإِجْمَاعِ فَابْنُ الإِبْنِ بِالإِبْنِ، وَالْجَدُّ بِالْأَبِ . . .

Karena hanya menetapkan siapa saja yang menjadi ahli waris, maka berdasarkan kitab Minhaj At-Thalibin wa 'Umdah Al-Muftin fi Al-Fiqih karya Imam Nawawi, bahwa ahli waris dari laki-laki ada sepuluh orang, di antaranya suami, anak, cucu, ayah dan kakek, namun jika semua ahli waris laki-laki tersebut berkumpul maka yang jadi ahli waris hanya ayah, anak, dan suami saja.

Imam Khatib Syarbaini menjelaskan dalam kitabnya *Mughni Al-Muhtaj ila Ma'rifah Ma'ami Alfazh Al-Minhaj* (syarah kitab Minhaj) jika semua ahli waris laki-laki berkumpul yang jadi ahli waris hanya tiga orang, yakni ayah, anak, dan suami, dan sisanya terhibab dengan tiga orang tadi, seperti cucu laki-laki dari anak laki terhibab karena ada anak laki-laki, dan kakek terhibab karena ada ayah.

(وَإِنَّ الإِبْنَ) وَإِنْ سَقَلَ (لَا يُحْجَبُهُ) مِنَ الْعَصْبَةِ (إِلَّا الإِبْنَ) أَبَاهُ كَانَ أَوْ عَمَّهُ لِإِدْلَالِهِ بِهِ أَوْ لِأَنَّهُ عَصْبَةٌ أَقْرَبُ مِنْهُ، وَهَذَا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ

Untuk lebih jelasnya dijelaskan dalam kitab *Mughni Al-Muhtaj* bahwa cucu laki sampai urutan selanjutnya (buyut, dsb) tidak terhibab kecuali dengan anak, baik status anak itu adalah ayah nya sendiri, atau paman nya ('am) karena ia masih punya hubungan dengan pewaris, atau karena anak pewaris tadi jaraknya lebih dekat dari cucu pewaris, dan ini ijmak ulama.

(أَوْ) اجْتَمَعَ (الَّذِينَ يُمَكِّنُ اجْتِمَاعُهُمْ مِنَ الصَّنْفَيْنِ) الرَّجَالِ وَالنِّسَاءِ بِأَنَّ اجْتِمَاعَ كُلِّ الرَّجَالِ وَالنِّسَاءِ إِلَّا الزَّوْجَةَ فَإِنَّهَا الْمَيْتَةُ، أَوْ كُلُّ النِّسَاءِ وَالرَّجَالِ إِلَّا الزَّوْجَ فَإِنَّهُ الْمَيْتُ وَرَثَ مِنْهُمْ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ خَمْسَةٌ، بَيْنَهُمَا الْمُصَنَّفُ بِقَوْلِهِ: (فَالْأَبَوَانِ وَالْإِبْنُ وَالْبَيْتُ وَأَحَدُ الرَّوْجَيْنِ) وَهُوَ الزَّوْجُ حَيْثُ الْمَيْتُ الزَّوْجَةُ، وَهِيَ حَيْثُ الْمَيْتُ الزَّوْجُ

Jika ahli waris terkumpul anantara laki-laki dan perempuan, maka yang jadi ahli waris hanya lima, ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, dan salah satu suami atau istri.

(وَلَوْ اجْتَمَعَ بَنُونَ وَبَنَاتٌ فَأَمَّا لَهُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ) أَي نَصِيبِ (الْأُنثَى) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ} [النساء: 11]

(وَ) تَالِثُهَا (النُّثْمُ) وَيُقَالُ فِيهِ: تَمِيمٌ أَيْضًا وَهُوَ (فَرَضُهَا) أَيِ الزَّوْجَةِ (مَعَ أَحَدِهِمَا) أَيِ الْوَالِدِ وَوَلَدِ الإِبْنِ الْوَارِثِ وَإِنْ سَقَلَ، سِوَاءَ أَكَانَ مِنْهَا أُمٌّ لَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ النُّثْمُ مِمَّا تَرَكَتُمْ} [النساء: 12]

Jika yang jadi ahli waris anak laki-laki dan anak perempuan (dalam kasus ini dua anak laki-laki dua enam anak perempuan) maka satu anak laki-laki mendapatkan sama seperti dua bagian anak perempuan, berdasarkan firman Allah Swt surah An-Nisa ayat 11 di atas. Dan istri mendapatkan 1/8 karena ada anak atau cucu berdasarkan surah An-Nisa ayat 12.

ويرث الربع إن كان لزوجته فرع وارث سواء كان منه أم من غيره؛ لقوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ} . "النساء: من الآية 12" ، ولفظ الولد يشمل الذكر والأنثى من الأولاد وأولاد البنين وإن نزلوا.

الرابع مع الولد أو ولد الابن وإن سفل، سواء أكان من هذا الزوج أم من غيره . . .

Dalam kitab At-Tashil Al-faraidh karya Muhammad bin Shalih dan dalam kitab Al-Fiqih Al-Islam wa Adillatuh karya Wahbah Az-Zuhaili, suami mendapatkan harta waris $\frac{1}{4}$ jika istrinya punya anak, baik anak yang lahir hasil dari dia, atau anak yang lahir hasil dari suaminya yang lain, berdasarkan firman Allah Swt surah An-nisa ayat 12 di atas. Dan makna kata “walad/anak” jenisnya bisa laki-laki dan perempuan, dan statusnya bisa anak dan cucu sampai nasab kebawah.

والعصبة في علم الميراث: كل من يحوز التركة إذا انفرد بها، أو يحوز ما أبواه أصحاب الفرائض

Karena anak laki-laki tidak termasuk ashab al-furud (orang yang mendapatkan bagian yang sudah ditentukan) tetapi ia masuk di golongan ashabah, menurut Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan dalam kitab Al-Fiqih Al-Islam wa Adillatuh, ashabah dalam ilmu waris ialah orang yang memperoleh harta peninggalan jika ia sendiri, atau memperoleh sisa dari bagian ashab al-furud, dalam kasus ini ashab al-furud nya adalah suami yang ia mendapatkan $\frac{1}{4}$, dan yang mendapatkan sisa hartanya adalah anak laki-laki karena dia ashabah.

وحكمه: أن يأخذ ما أبقت الفروض، ويستقل بالكل إذا انفرد.

Hukumnya ashabah adalah mendapat harta sisa dari bagian ashab al-furud, dan jika ia sendirian (tidak ada ashab al-furud) maka ia mendapatkan seluruh harta.

Simpulan

Berdasarkan rumusan dan tujuan dari penelitian ini, maka hasil temuan yang didapatkan peneliti berdasarkan dari beberapa sampel putusan Pengadilan Agama Banjarmasin tahun 2016-2017 didapatkan:

1. Bahwa selama satu tahun hampir 90% permasalahan yang muncul di pengadilan agama Banjarmasin adalah masalah permohonan ketetapan ahli waris, sementara penentuan pembagian warisan tidak diikuti dalam acara perdata;
2. Kemampuan Hakim selain menggunakan dasar Undang-undang juga kebanyakan menggunakan pendekatan Kompilasi Hukum Islam sebagai landasan berpijak untuk membagi ketetapan ahli waris dan mengedepankan beberapa nash al-Qur'an dan Hadits.
3. Profesionalisme hakim dari aspek kemahiran yuridis dalam putusan yang diteliti dinilai sangat baik dan berasaskan keadilan dengan asas kemanusiaan berdasarkan data dan bukti yang ditemukan.
4. Profesionalisme hakim dari aspek kemampuan berpikir yuridis dinilai memberikan argumen yang baik dalam putusannya, hal ini dilihat dari cara hakim membuktikan unsur-unsur perdata ketetapan waris yang sesuai dengan pertimbangan hukumnya. Upaya hakim memeriksa dan mempertimbangkan putusan yang bersifat sengketa dianggap baik dalam penyelesaiannya. Hal ini sesuai dengan kaidah hukum dan Undang-undang yang berlaku yang diperiksa secara terperinci oleh hakim.

5. Profesionalisme Hakim dari aspek penguasaan atas ilmu hukum dan agama dalam memutus perkara ketetapan ahli waris dinilai baik dilihat dari ketepatan penggunaan dasar hukum dan putusan yang mengedepankan hak keadilan berdasarkan Undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman putusan.
6. Pendekatan kajian ushul dalam putusan yang ditemukan al-‘urf sebagai bagian dalam penyelesaian sengketa masalah harta bersama atau mempunyai istri lebih dari satu dan diketahui setelah meninggal suaminya, maka diperlukan putusan penetapan secara yuridis.
7. Penyelesaian masalah *radd* menurut ulama diserahkan pada *dzawil furudh* kecuali suami-isteri, sedangkan KHI pada ahli waris semuanya tanpa terkecuali. Begitu juga kedudukan ahli waris pengganti dalam sistem kewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu ahli waris yang meninggal terlebih dahulu dari sipewaris, kedudukannya hanya dapat di gantikan oleh anaknya atau cucu dari si pewaris berdasarkan pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Saran

Berdasarkan pengamatan dan analisa yang peneliti lakukan, maka peneliti memberikan beberapa saran berdasarkan hasil penelitian ini, yaitu:

1. Pembagian harta warisan harus segera dilaksanakan setelah pewaris meninggal, tidak boleh ditunda-tunda, kecuali jika ada keadaan tertentu yang tidak memungkinkan. hal ini terutama untuk menghindari adanya penguasaan harta dan perebutan harta warisan yang akhirnya akan berujung pada pola sengketa hak waris.
2. Aspek profesionalisme hakim terus ditingkatkan dengan berbagai pelatihan dan terus melatih dengan berbagai pendekatan hukum, khususnya kajian ushul dari sumber kitab fikih yang mu'tamad sebagai bagian dalam telaah putusan.
3. Yurisprudensi dijadikan sebagai bagian telaah, agar dapat melihat pola hukum yang terjadi di masyarakat dan sebagai sandaran bukan sebagai dasar utama karena kemampuan hakim mengolah data dan bukti diperlukan.
4. Penetapan ahli waris terjadi karena pewaris tidak mampu memberikan asumsi yang baik pada ahli warisnya, sehingga diperlukan pendidikan waris dan wasiat di masyarakat Banjarmasin secara khusus, dan Indonesia secara umum.

Rekomendasi

Temuan dari penelitian ini jauh dari sempurna, masih banyak lagi kajian yang dapat ditelaah dan dianalisis berdasarkan pendekatan analisis putusan, misalnya kajian tentang harta bersama atau gono gini di masyarakat Banjarmasin, atau pembagian waris anak pengganti dan semisalnya.

Profesionalisme hakim juga masih terus dikembangkan dari berbagai aspek yuridis agar nantinya hakim memiliki kemampuan yang relevan terhadap

perkembangan zaman. Penelitian yang didapat ditelaah misalnya Analisis Putusan Hakim Agama pada tahun 2017-2018 mengenai Konsep Perceraian yang terjadi di Banjarmasin. Temuan dari penelitian ini adalah memunculkan suatu pola di masyarakat Banjarmasin apa yang menjadi penyebab utama perceraian selain dari faktor ekonomi.

Daftar Pustaka

- ABRIANTO, Dimas Bagus. “Kajian Yuridis Hakim Ad-Hoc Sebagai Pejabat Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XII/2014)” (n.d.).
- Alim, Muhammad. “Perda Bernuansa Syariah Dan Hubungannya Dengan Konstitusi.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 17, no. 1 (2010): 119–142.
- Asshiddiqie, Jimly. “Gagasan Negara Hukum Indonesia.” *Makalah* (http://www.jimly.com/makalah/namafile/57/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf). Diakses pada hari Rabu 13 (2011).
- Dimiyati, Khudzaifah, and Kelik Wardiono. “POLA PEMIKIRAN HUKUM RESPONSIF: Sebuah Studi Atas Proses Pembangunan Ilmu Hukum Indonesia” (2007).
- El-Muhtaj, Majda, and M. Hum. *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*. Prenada Media, 2017.
- F. Satrio Wicaksono. *Hukum Waris: Cara Mudah & Tepat Membagi Harta Warisan*. Jakarta: VisiMedia, 2011.
- Gaffar, Janedjri M. “Kedudukan, Fungsi Dan Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia.” *Jurnal Mahkamah Konstitusi, Jakarta* (2009).
- Idrus, Achmad Musyahid. “Tradisi Penalaran Filosofis Dalam Hukum Islam.” *AL-Daulah* 3, no. 1 (2014): 45–65.
- Jayus, Jaja Ahmad. *Hakim Sebagai Pejabat Negara: Pandangan Komisi Yudisial RI, Makalah Disampaikan Dalam Diskusi Publik “Desain Status Hakim” Yang Diselenggarakan Oleh Lembaga Kajian Dan Advokasi Untuk Independensi Peradilan (LeIP)*. Jakarta, 2014.
- Khalifah, Muhammad Thaha Abul Ela. *Hukum Waris*. Jakarta: Tiga Serangkai, 2007.
- Khan, Muhammad Shidiq Hasan. *Ensiklopedia Hadis Sahih*. Jakarta: Hikmah, 2009.
- Manan, Bagir. *Kekuasaan Kebakiman Indonesia Dalam UU No. 4 Tahun 2004*. FH UII Press, 2007.
- Manullang, E. Fernando M. *Menggapai Hukum Berkeadilan*. Penerbit Buku Kompas, 2007.
- Marzuki, Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media, 2017.
- Nasional, Konsorsium Reformasi Hukum, and Lembaga Kajian. “Advokasi Untuk Independensi Peradilan.” *Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman* (1999).
- Naskur, Naskur. “ASAS-ASAS HUKUM KEWARISAN DALAM ISLAM (Studi Analisis Pendekatan Al-Qur’an Dan Al-Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam).” *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah* 10, no. 2 (2016).
- Nurfiyah, Devi. “ANALISIS YURIDIS TERHADAP TIDAK DITERAPKANNYA KEWENANGAN EX OFFICIO HAKIM TENTANG NAFKAH SELAMA IDDAH DALAM PERKARA CERAH TALAK: STUDI

- PUTUSAN NOMOR: 1110/Pdt. G/2013/PA. Mlg.” PhD Thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014.
- Pompe, Sebastian, and Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung. *Lembaga Kajian Dan Advokasi Untuk Independensi Peradilan*. Jakarta, 2012.
- Putra, Lucy Pradita Satriya. “Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Hukum Adat Dan Yurisprudensi Mahkamah Agung.” *Repertorium* 3 (2015).
- R. Saija, and Iqbal Taufik, S. H. *Dinamika Hukum Islam Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Rohman Hidayat, Ridlo. “ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN” (n.d.).
- Rosadi, Otong. “Hukum Kodrat, Pancasila Dan Asas Hukum Dalam Pembentukan Hukum Di Indonesia.” *Jurnal Dinamika Hukum* 10, no. 3 (2010): 277–284.
- Selly, Grees. “PROFESI ADVOKAT SEBAGAI OFFICIUM IVOBILE (Ide Model Pendidikan Profesi Advokat Yang Mengkombinasi Kecerdasan Emosional Dan Intelektual Sebagai Bagian Dari Penegak Hukum).” *Jurnal Lex Librum* 3, no. 2 (2017).
- Setiawan, Ridwan, Dini Destiani Siti Fatimah, and Cepy Slamet. “Perancangan Sistem Pakar Untuk Pembagian Waris Menurut Hukum Islam (Fara’id).” *Jurnal Algoritma* 9, no. 01 (2012).
- Sjarif, Surini Ahlan, and Nurul Elmiyah. *Hukum Kewarisan Perdata Barat: Pewarisan Menurut Undang-Undang*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Sutiyoso, Bambang. “Mencari Format Ideal Keadilan Putusan Dalam Peradilan.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 17, no. 2 (2010): 217–232.
- Wahid, Marzuki. *Fiqh Madzhab Negara; Kritik Atas Politik Hukum Islam Di Indonesia*. LKIS PELANGI AKSARA, 2001.
- Wahyunadi, Zulham, and Raihanah HJ Azahari. “Perubahan Sosial Dan Kaitannya Dengan Pembagian Harta Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 14, no. 2 (2015): 166–189.
- Weruin, Urbanus Ura. “Logika, Penalaran, Dan Argumentasi Hukum.” *Jurnal Konstitusi* 14, no. 2 (n.d.): 374–395.
- Wicaksono, Budiaji Agung. “Analisis Yuridis Terhadap Ratio Decidendi Hakim Mahkamah Agung Dalam Membatalkan Putusan Judex Factie Yang Tidak Memuat Surat Dakwaan Dan Implikasinya Terhadap Status Terdakwa Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik (Studi Putusan No. 607 k/Pid/1985).” PhD Thesis, Universitas Sebelas Maret, 2010.
- Zulfami, Zulfahmi. “Pokok-Pokok Hukum Kewarisan (Analisis Kehujahan Hadis Dengan Pendekatan Kritik Sanad).” *Al-Hikmah Journal for Religious Studies* 14, no. 2 (2013): 252–268.

